

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Kpt 84 TAHUN 2025, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023..
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025, yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Rencana aksi tersebut dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Supiori Tahun 2025 sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2025.
 - Lamp.: 15 hlm.